



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kaharuddin, S.Pd Dg. Leo Bin Lomba
Tempat lahir	: Bontolebang
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun/1 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru (PNS)
Status	: Kawin
Golongan Darah	: O

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan 6 (enam) bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KAHARUDDIN, S. Ps DG. LEO Bin LOMBA pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan penganiayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sekira pukul 11.00 Wita sedang di dalam rumah nonton televisi sambil mengayun anaknya yang sedang sakit, tiba-tiba saksi RAHMANSAH DG. GADING lewat di depan rumahnya sambil meng-gas tinggi sepeda motor, lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumahnya dan melihat saksi RAHMANSAH DG GADING turun dari motornya sambil mengangkat semen A-plus masuk ke dalam rumahnya dan ketika setelah itu terdakwa akan masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi RAHMANSAH DG GADING kembali lewat di depan rumah terdakwa dengan tekanan Gas motor yang tinggi yang mengganggu istirahat anaknya yang sedang sakit, ketika saksi RAHMANSYAH DG. GADING berada di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menegur saksi RAHMANSYAH DG. GADING, lalu saksi RAHMANSYAH DG GADING langsung berhenti dan turun dari motornya dan melotot kepada terdakwa dan sambil marah-marrah dan mengeluarkan kata kata kasar dan kotor antara lain : tolo, setang, sundala, dan saat saksi RAHMANSAH DG. GADING akan masuk ke teras rumah terdakwa, terdakwa langsung menghalangi saksi RAHMANSAH DG. GADING dikarenakan terdakwa takut kalau saksi RAHMANSAH DG. GADING masuk di rumahnya dan marah-marrah sehingga membuat kaget anaknya yang sedang sakit dan terjadilah cekcok mulut, pada saat itu dengan emosi selanjutnya terdakwa memukul saksi RAHMANSAH DG. GADING dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis bagian kiri saksi RAHMANSAH DG. GADING sampai akhirnya terjadilah perkelahian yang dimana terdakwa KAHARUDDIN DG LEO dan saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka



RAHMANSAH DG. GADING terjatuh di tanah, dan pada saat itu terdakwa berada di atas badan saksi RAHMANSAH DG. GADING, tidak lama kemudian datang saksi MIRAJA DG. NGUNJUNG, saksi SUDIRMAN DG. TALLI, serta tetangga yang lain datang meleraikan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMANSAH DG. GADING mengalami luka lecet dipangkal hidung atas sebelah kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet satu koma lima centimeter dibawah luka lecet dipangkal hidung atas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet berjumlah empat buah di leher kiri, tiga luka saling berjajar dan satu luka memanjang dibawah luka yang lain, luka lecet di lengan kanan sepertiga bagian bawah lengan luar ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka di atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Haji Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar, Visum Et Revertum No. 61/445/RSUD-VER/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 atas nama RAHMANSYAH yang dibuat dibawah sumpah dan ditandatangani oleh dr. BAGUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjongan Dg. Ngalle.;

Perbuatan terdakwa KAHARUDDIN, S. Ps DG. LEO Bin LOMBA sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMANSAH DG. GADING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar. saat saksi sementara mengendarai sepeda motor di depan rumah Terdakwa:
 - Bahwa selanjutnya KAHARUDDIN,S.Ps DG LEO Bin LOMBA tiba-tiba keluar dari rumahnya dan berteriak "Teako gas-gaski motor punna ammaloko"(Jangan gas motor kamu berulang ulang apabila lewat) kemudian iya berhenti dan turun dari motornya dan berkata " Inai agas-gas motor ?" (Siapa yang menggas motor berulang ulang ?) kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menghampirinya kemudian melayangkan pukulan ke wajahnya sebanyak satu kali tapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghindari kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mencekik lehernya dari belakang dengan menggunakan siku kanan dan tangan kirinya menarik kepalanya kebelakang yang mengenai kelopak mata sebelah kirinya, lalu membantingnya ke tanah. kemudian setelah itu datang istri Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sambil mengatakan "SUDAHMO" (Sudah cukup). Kemudian datang saksi SUDIRMAN DG TALLI BIN MIRAJA yang meleraikan hingga akhirnya dapat terpisahkan;

- Bahwa pada saat dicekik saksi dari belakang sempat memberontak tapi namun tidak bisa bergerak lagi dan mengalami luka cakar di pergelangan tangan sebelah kanan, luka cakar dan memar di bagian kiri leher dan luka cakar pada kelopak mata sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN,S.Ps DG LEO Bin LOMBA merupakan keponakan dari saksi dan saksi di depan persidangan telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa KAHARUDDIN,S.Ps DG LEO Bin LOMBA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa saksi lewat bolak balik selama 2 (dua) kali dan setiap sampai depan rumah terdakwa menggas motornya dengan kencang, mengganggu anaknya yang dalam kondisi sakit;
- Bahwa terdakwa tidak mencekik dan memukul duluan tetapi saksi terlebih dahulu;

Terhadap pendapat terdakwa saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya ;

2. Saksi **MIRAJA DG NGUNJUNG BIN BACOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2017, sekitar jam 11.30 wita yang terjadi tepat didepan rumahnya di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar terjadi perkelahian antara RAHMANSAH DG GADING dengan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan keduanya yakni saksi RAHMANSAH DG GADING adalah sepupunya dan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA adalah keponakannya
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian yakni pada saat iya istirahat siang di bawah kolong rumahnya lewat saksi RAHMANSAH DG GADING dengan mengendarai Sepeda motor miliknya, pada saat iya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat iya terbangun karena iya terganggu dengan suara motor milik saksi RAHMANSAH DG GADING karena suara motornya seperti sengaja menarik gas berulang ulang mengakibatkan suara yang dihasian bising dan sangat mengganggu. Pada saat saksi melihat ternyata itu adalah saksi RAHMANSAH DG GADING sambil membawa semen A-PLUS dengan cara di bonceng didepannya dan setelah itu pada saat saksi RAHMANSAH DG GADING tiba dirumahnya Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA keluar dari dalam rumahnya sambil mengecek siapa yang mau lewat setelah melihat iya hendak masuk masuk kembali kedalam rumahnya namun pada saat sebelum masuk di rumahnya saksi RAHMANSAH DG GADING lewat lagi dan setelah itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menegur seperi biasa dan mengatakan “palang palangki punna angngoloki ka bambangi anakku “ (Pelan pelan kalau lewat karena anak saya lagi demam). Setelah mendengar teguran tersebut saksi RAHMANSAH DG GADING langsung berhenti di depan rumahnya yang berdekatan dengan sumur dan saksi RAHMANSAH DG GADING pun turun dari motornya, setelah itu saksi RAHMANSAH DG GADING dan berjalan beberapa meter dari motornya dan berkata “apa anasundala, apa setang, assuluko mae (apa anak haram, apa setan, keluar sini) dan setelah saksi RAHMANSAH mengatakan hal tersebut Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA keluar dari rumah dan setelah keluar tiba tiba saksi RAHMANSAH DG GADING memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA membalasnya kemudian saling mencekek dan terjatuh.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadi kejadian tersebut saksi berada dibawah kolong rumah namun ada juga yang menyaksikan yakni Istri dan ibu dari Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi RAHMANSAH DG GADING memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sebanyak 3 (tiga) Kail begitu pun sebaliknya Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA membalas pukulan tersebut sebanyak satu kali
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi RAHMANSAH DG GADING memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA iya memukul mengarah kemuka namun berhasil di tangkis namun selanjutnya saksi sudah tidak melihat lagi pada saat Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG LEO BIN LOMBA membalas memukul saksi RAHMANSAH DG GADING

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada alat yang di pergunakan dalam perkelahian tersebut dan mereka berkelahi dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berdua mengalami luka yakni Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mengalami luka pada siku sebelah kiri. Sedangkan RAHMANSAH DG GADING saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA masuk kedalam rumahnya sedangkan RAHMANSAH DG GADING langsung melapor ke polisi, sedangkan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA tidak melaporkan saksi RAHMANSAH DG GADING karena saksi RAHMANSAH DG GADING adalah keluarganya sendiri.
- Bahwa saksi menambahkan bahwa Kasus tersebut bukan penganiayaan sebagaimana yang di laporkan RAHMANSAH DG GADING namun ini adalah murni perkelahian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. Saksi **SYAMSUARTI MUKMAINA S.Pd DG KANANG BINTI H. SAHARUDDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2017, sekitar jam 11.30 wita yang terjadi tepat didepan rumahnya di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membersihkan ikan untuk dimasak di dapur mendengar orang yang sedang mengendarai Sepeda motor, pada saat motor tersebut lewat a melihat suaminya yaitu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA keluar dari pintu rumah dan setelah itu saksi pun keluar lewat pintu samping bersama mertuanya yaitu saksi SANIA DG RANNU dan pada saat itu saksi melihat suaminya menegur saksi RAHMANSAH DG GADING dengan berkata kalau naik motor jangan gas gas setelah itu saksi RAHMANSAH DG GADING berhenti dan mengstandar motornya sambil mengatakan apa sundala apa setan (apa anak haram , apa anak setan),;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAHMANSAH DG GADING seperti ingin mendatangi rumahnya sehingga suaminya keluar dari teras. Namun Saat itu saksi RAHMANSAH DG GADING dinasehati namun iya tidak terima sehingga langsung memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sehingga Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA pun membalasnya sehingga terjadilah perkelahian mengakibatkan mereka terjatuh. Dan setelah itu saksi memisahkan bersama mertuanya Yakni SANIA DG RANNU di bantu tettangganya yakni saksi MIRAJA DG NGUNJUNG, dan saksi SURDIRMAN DG TALLI
- Bahwa saksi pada saat terjadi kejadian tersebut saksi berdua bersama SANIA DG RANNU mertuanya berdiri di pintu samping rumahnya..
- Bahwa saksi dapat jelaskan pada saat itu iya tidak meminta pertolongan karena pada saat perkelahian terjadi sudah datang beberapa orang yang memisahkan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa iya melihat kejadian tersebut berjarak 3 (tiga) Meter, dan pada terjadi Saksi melihat secara langsung tanpa ada benda atau sesuatu yang menghalangi.
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab sehingga terjadi perkelahian tersebut yakni karena saksi RAHMANSAH DG GADING tidak menerima teguran dari suami saksi yaitu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA yang mana saat itu anaknya sementara sakit.
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa saksi RAHMANSAH DG GADING duluan memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sebanyak 2 (dua) Kail sehingga KAHARUDDIN DG LEO membalas pukulan tersebut sebanyak satu kali dan setelah itu , saksi RAHMANSAH DG GADING memukul kembali sehingga suaminya menjepit leher saksi RAHMANSAH DG GADING menggunakan tangan kanannya.sehingga mereka saling terjatuh ketanah.
- Bahwa pada saat saksi RAHMANSAH DG GADING memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mengarah kemuka namun berhasil menghindar namun selanjutnya iya terkena di bagian pelipis kanan dan lehernya dicekik juga serta sikunya lecet dan adapun luka yang diderita saksi RAHMANSAH DG GADING yang saksi liat adanya luka gores di dekatar mata kanannya.
- Bahwa saksi melihat tidak ada alat yang digunakan dan mereka berkelahi dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa Saksi melihat yang melerai sebelum terjadi perkelahian tersebut yakni saksi sendiri bersama dengan mertuanya SANIA DG RANNU.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengalami luka memar pada pelipis dan luka bekas cekikan, dan tergores dileher di sebabkan karena kuku dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RAHMANSAH DG GADING. Sedangkan saksi RAHMANSAH DG GADING saksi hanya melihat luka gores disekitar matanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

4. Saksi **SUDIRMAN DG TALLI BIN MIRAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 26 November 2017, sekitar jam 11.30 wita yang terjadi tepat didepan rumahnya di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi sedang istirahat dikamarnya lalu saksi mendengar suara ribut dari depan rumahnya, pada saat itu saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat RAHMANSAH DG GADING dan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sedang berkelahi dengan posisi sudah ter jatuh di tanah. Pada saat itu saksi langsung memisahkan. Dan setelah itu mereka saling berpisah.
- Bahwa pada saat itu melihat saksi RAHMANSAH DG GADING dan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA berkelahi, tidak tau berapa kali mereka memukul karena pada saat itu mereka saling balas dan sudah dalam keadaan saling menindis ditanah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kedua orang yang terlibat perkelahian tersebut mengalami luka yakni Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mengalami luka cakar dileher dan luka lecet disiku. Sedangkan saksi RAHMANSAH DG GADING mengalami luka gores disekitar matanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

5. Saksi **SANIA DG RANNU BINTI PAGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2017, sekitar jam 11.30 wita yang terjadi tepat didepan rumahnya di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat kejadian sedang membersihkan ikan untuk dimasak di dapur mendengar orang yang sedang mengendarai Sepeda motor, pada saat motor tersebut lewat a melihat suaminya yaitu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA keluar dari pintu rumah dan setelah itu saksi pun keluar lewat pintu samping dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMANSAH DG GADING dengan berkata kalau naik motor jangan gas gas setelah itu saksi RAHMANSAH DG GADING berhenti dan mengstandar motornya sambil mengatakan apa sundala apa setan (apa anak haram, apa anak setan), saksi RAHMANSAH DG GADING seperti ingin mendatangi rumahnya sehingga suaminya keluar dari teras. Namun Saat itu saksi RAHMANSAH DG GADING dinasehati namun iya tidak terima sehingga langsung memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sehingga Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA pun membalasnya sehingga terjadilah perkelahian mengakibatkan mereka terjatuh.

- Bahwa penyebab sehingga terjadi perkelahian tersebut yakni karena saksi RAHMANSAH DG GADING tersinggung dengan teguran yang diberikan oleh Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA
- Bahwa RAHMANSAH DG GADING memukul KAHARUDDIN DG LEO sebanyak 3 (tiga) Kali begitu pun sebaliknya KAHARUDDIN DG LEO membalas pukulan tersebut hanya sekali dan setelah itu, saksi RAHMANSAH DG GADING dengan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA saling memukul sehingga mereka saling terjatuh ketanah dan saling tindis.
- Bahwa Saksi RAHMANSAH DG GADING memukul Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mengarah kemuka namun berhasil di tangkis namun pukulan selanjutnya Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA terkena di bagian pelipis kanan dan setelah itu mereka saling mencekik dan adapun yang dideritanya setelah kejadian tersebut siku Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dan adapun tubuh yang terkena pukulan pada saksi RAHMANSAH DG GADING yang saksi lihat hanya luka gores di sekitar mata kanannya.
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang digunakan pada saat Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dan saksi RAHMANSAH DG GADING berkelahi namun hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi melihat yang membantu memisahkan perkelahian yang dilakukan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan saksi RAHMANSAH DG GADING yakni DG TALLI datang dari arah tangga belakang rumahnya sedangkan DG NGUNJUNG dan DG LINO datang bersamaan dari arah rumahnya.
- Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan saksi RAHMANSAH DG GADING mengalami luka yakni KAHARUDDIN DG LEO mengalami luka memar pada pelipis dan luka bekas cekikan, dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergores di sebabkan karena kuku dari saksi RAHMANSAH DG GADING. Sedangkan saksi RAHMANSAH DG GADING saksi hanya melihat luka gores disekitar matanya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA masuk keteras rumah sedangkan saksi RAHMANSAH DG GADING masih berdiri dekat motornya dan mengatakan “akgas gaska punna kamma anne tolo” (menggaskah kalau seperti ini bodo) sambil mempraktekkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

6. Saksi **KAMPONG DG SO'NA BINTI KUKANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2017, sekitar jam 13.20 wita di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar didapan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sedang sendiri dan berada di depan rumah keponakannya yaitu saksi MIRAJA DG NGUNJUNG BIN BACOA menghadap utara atau menghadap kerumah Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA namun pada saat yang sama datang Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dari arah yang sama, yang dimana dia keluar dari rumahnya sambil mengatakan “teako gas gas dudui motonu” (jangan terlalu tinggi tekanan gas motor kamu) dan dijawab oleh RAHMANSAH “inai akgas gas motor” (Siapa yang menarik gas tinggi motor), dan sambil Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kanan kearah muka saksi RAHMANSAH DG GADING namun berhasil menghindari dan setelah itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA memukul lagi dengan kepalan tangan kanan dan kembali di tangkis dan di tangkap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA kembali melayangkan pukulan kearah pelipis saksi RAHMANSAH DG GADING dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga mengenai pelipis kiri saksi RAHMANSAH DG GADING dan setelah itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mendorong RAHMANSAH DG GADING sehingga keduanya terjatuh yang dimana saat itu saksi RAHMANSAH DG GADING berada di bawa Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA, sambil mencekek dan menusuk mata saksi RAHMANSAH DG GADING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah saksi RAHMANSAH DG GADING dan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA.
- Bahwa saksi menjelaskan semenjak Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA merenovasi rumahnya yang sebelumnya adalah rumah panggung, Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA jarang bersilaturahmi dengan keluarga di sekitarnya termasuk dirumah saksi dan saksi RAHMANSAH DG GADING, sehingga membuat hubungan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan saksi RAHMANSAH DG GADING dan keluarga menjadi kurang harmonis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan dating setelah kejadian;

Terhadap pendapat terdakwa saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Pukul 11:30 Wita,Tanggal 26 November 2017, Di Kel. Pattallasang, Kec. Pattallasang, Kab, Takalar, di depan rumah Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sedang di dalam rumah nonton sambil mengayun anaknya yang sedang sakit, tiba tiba saksi RAHMANSAH DG GADING lewat di depan rumahnya sambil meng-gas tinggi sepeda motor, dan saat itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA langsung keluar dari dalam rumahnya dan melihat saksi RAHMANSAH DG GADING turun dari motornya sambil mengangkat semen A-plus masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA mau masuk kedalam rumahnya, namun saksi RAHMANSAH DG GADING lewat lagi depan rumah Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan tekanan Gas motor yang tinggi yang mengganggu istirahat anaknya yang sementara sakit, ketika di depan rumah Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA langsung menegur dengan nada pelan, dan setelah Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menegur saksi RAHMANSYAH DG GADING yang kemudian saksi RAHMANSYAH DG GADING langsung berhenti dan turun dari motornya dan melotot kepada Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dan marah, sambil mengeluarkan kata kata kasar dan kotor seperti (tolo, setang, sundala) dan mau memasuki

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teras rumah Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sehingga Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA langsung maju ke depan rumah dikarenakan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA takut kalau saksi RAHMANSAH DG GADING masuk di rumahnya dan marah-marah sehingga mengagetkan anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa saat terjadi cekcok mulut hingga emosi dan terjadi pemukulan terhadap dirinya menggunakan kepalan tangan sebelah kanan namun Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA tangkis dan disusul tangan kirinya juga memukul namun Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA pegang dan setelah itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA memukul memakai tangan kanan sehingga mengenai pelipis bagian kiri saksi RAHMANSYAH DG GADING. Dan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian yang dimana Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA KAHARUDDIN DG LEO dan saksi RAHMANSAH DG GADING terjatuh di tanah, dan pada saat itu Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA berada di atas badan saksi RAHMANSAH DG GADING, tidak lama kemudian datang tetangganya bernama saksi Dg. Ngunjung Dg Talli dan beberapa orang lainnya meleraai bersama istri dan orangtuanya. Sehingga Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dipisahkan dan ditarik masuk kerumahnya, namun saksi RAHMANSYAH DG GADING masih tinggal didepan rumah tersebut dan mengeluarkan kata kata kasar dan ditarik oleh saksi Dg. Sona.
 - Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menjelaskan bahwa jarak dirinya dengan saksi RAHMANSAH DG GADING pada saat menegur yakni 1 (satu) meter.
 - Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menjelaskan pada saat itu saksi RAHMANSAH DG GADING mengatakan (akgas gaska anne tolo) artinya menggas gas kah kalau seperti ini tolol, sambil mengeluarkan kata kata kasar. Dan setelah itu terjadilah perkelahian.
 - Bahwa terdakwa mengakui memukul pelipis saksi RAHMANSYAH DG GADING lebih dari 1 (satu) kali di depan rumahnya
 - Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menjelaskan semenjak Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA membangun rumahnya, hubungan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan saksi RAHMANSAH DG GADING menjadi tidak harmonis diakibatkan saksi RAHMANSAH DG GADING iri dengan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Revertum No. 61/445/RSUD-VER/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 (yang terlampir dalam berkas) atas nama RAHMANSYAH yang dibuat dibawah sumpah dan ditandatangani oleh dr. BAGUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjongan Dg. Ngalle yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan sebagai berikut : "luka lecet dipangkal hidung atas sebelah kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet satu koma lima centimeter dibawah luka lecet dipangkal hidung atas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet berjumlah empat buah di leher kiri, tiga luka saling berjajar dan satu luka memanjang dibawah luka yang lain, luka lecet di lengan kanan sepertiga bagian bawah lengan luar ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka di atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar. saat RAHMANSYAH DG GADING sementara mengendarai sepeda motor di depan rumah Terdakwa:
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KAHARUDDIN,S.Ps DG LEO Bin LOMBA tiba-tiba keluar dari rumahnya dan berteriak kepada saksi RAHMANSYAH DG GADING "Teako gas-gaski motor punna ammaloko"(Jangan gas motor kamu berulang ulang apabila lewat) kemudian saksi RAHMANSYAH DG GADING berhenti dan turun dari motornya dan berkata " Inai agas-gas motor ?" (Siapa yang menggas motor berulang ulang ?) kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menghampirinya kemudian melayangkan pukulan ke wajahnya sebanyak satu kali tapi saksi RAHMANSYAH DG GADING namun berhasil menghindar kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA memukul kembali dan terjadi saling pukul antara saksi RAHMANSYAH DG GADING dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat mencekik lehernya dari belakang dengan menggunakan siku kanan dan tangan kirinya menarik kepalanya kebelakang yang mengenai kelopak mata sebelah kirinya, lalu membantingnya ke tanah. kemudian setelah itu datang istri Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sambil mengatakan "SUDAHMO" (Sudah cukup). Kemudian datang saksi SUDIRMAN DG TALLI BIN MIRAJA yang meleraikan hingga akhirnya dapat terpisahkan;
- Bahwa kejadian ini dipicu oleh ketidak harmonisan antara terdakwa dengan korban RAHMANSAH DG GADING persoalan semenjak Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA membangun rumahnya, hubungan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan saksi RAHMANSAH DG GADING menjadi tidak harmonis diakibatkan saksi RAHMANSAH DG GADING iri dengan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA;
- Bahwa terdakwa saksi RAHMANSAH DG GADING berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 61/445/RSUD-VER/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 (yang terlampir dalam berkas) atas nama RAHMANSYAH yang dibuat dibawah sumpah dan ditandatangani oleh dr. BAGUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjongan Dg. Ngalle yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan sebagai berikut : "luka lecet dipangkal hidung atas sebelah kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet satu koma lima centimeter dibawah luka lecet dipangkal hidung atas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet berjumlah empat buah di leher kiri, tiga luka saling berjajar dan satu luka memanjang dibawah luka yang lain, luka lecet di lengan kanan sepertiga bagian bawah lengan luar ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka di atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah dalam kualifikasi *Penganiayaan*.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan dengan memperhatikan pengertian dari Penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar. saat RAHMANSAH DG GADING sementara mengendarai sepeda motor di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KAHARUDDIN,S.Ps DG LEO Bin LOMBA tiba-tiba keluar dari rumahnya dan berteriak kepada saksi RAHMANSAH DG GADING "Teako gas-gaski motor punna ammaloko"(Jangan gas motor kamu berulang ulang apabila lewat) kemudian saksi RAHMANSAH DG GADING berhenti dan turun dari motornya dan berkata " Inai agas-gas motor ?" (Siapa yang menggas motor berulang ulang ?) kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA menghampirinya kemudian melayangkan pukulan ke wajahnya sebanyak satu kali tapi saksi RAHMANSAH DG GADING namun berhasil menghindar kemudian Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA memukul kembali dan terjadi saling pukul antara saksi RAHMANSAH DG GADING dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat mencekik lehernya dari belakang dengan menggunakan siku kanan dan tangan kirinya menarik kepalanya kebelakang yang mengenai kelopak mata sebelah kirinya, lalu membantingnya ke tanah. kemudian setelah itu datang istri Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA sambil mengatakan "SUDAHMO" (Sudah cukup). Kemudian datang saksi SUDIRMAN DG TALLI BIN MIRAJA yang meleraikan hingga akhirnya dapat terpisahkan;

- Bahwa kejadian ini dipicu oleh ketidak harmonisan antara terdakwa dengan korban RAHMANSAH DG GADING persoalan semenjak Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA membangun rumahnya, hubungan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan saksi RAHMANSAH DG GADING menjadi tidak harmonis diakibatkan saksi RAHMANSAH DG GADING iri dengan Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA;
- Bahwa terdakwa saksi RAHMANSAH DG GADING berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 61/445/RSUD-VER/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 (yang terlampir dalam berkas) atas nama RAHMANSAH DG GADING yang dibuat dibawah sumpah dan ditandatangani oleh dr. BAGUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjongan Dg. Ngalle yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan sebagai berikut : "luka lecet dipangkal hidung atas sebelah kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet satu koma lima centimeter dibawah luka lecet dipangkal hidung atas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter lebar nol koma dua centimeter, luka lecet berjumlah empat buah di leher kiri, tiga luka saling berjajar dan satu luka memanjang dibawah luka yang lain, luka lecet di lengan kanan sepertiga bagian bawah lengan luar ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka di atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban RAHMANSAH DG GADING menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa meski Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang subjek hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana namun secara hukum telah diketahui bahwa untuk terjadinya suatu Penganiayaan maka sudah tentu pula ada orang yang bertindak sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa siapakah pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama Terdakwa KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai mana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni “*Penganiayaan*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada dasarnya merupakan bentuk penjatuhan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 huruf a KUHP, dan dengan memperhatikan sifat pemidanaannya maka penjatuhan pidana bersyarat ini dimaksudkan agar dalam tenggang waktu tertentu, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana lain atau dengan kata lain Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana wajib menjaga sikap dan perilakunya sehari-hari baik dalam kedudukan selaku kepala keluarga sekaligus sebagai pegawai negeri sipil yang merupakan panutan keluarga maupun dalam kedudukan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka yaitu RAHMANSAH DG GADING
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri dan tidak dapat mengontrol emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan korban RAHMANSAH DG GADING terjadi perdamaian dalam persidangan dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN,S.PS DG LEO BIN LOMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintah lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama **1 (satu) Tahun** telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh kami, **Noor Iswandi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.. MH.**, **Ria Handayani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatahuddin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M. H.

Noor Iswandi, S.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)